



P U T U S A N

Nomor 141/Pid.B/2015/PN.SMP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa : -----

- I. Nama : Moh. Sadat Bin Moh. Rifa'i; -----
Tempat Lahir : Sumenep ; -----
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Oktober 1993; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Batuan, Kec. Batuan, Kab. Sumenep; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta; -----
Pendidikan : SMU. -----
- II. Nama : Ali Wafa Als Sule Bin Moh. Sura; -----
Tempat Lahir : Sumenep ; -----
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/1 November 1992; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Kolor, Kec. Kota, Kab. Sumenep; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMU. -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 19 Maret 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 28 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 4 Mei 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 22 April 2015 s/d 21 Mei 2015. -

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum. -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-59/O.5.34/EUH.2/4/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MOH. SADAT BIN MOH. RIFA'I dan terdakwa ALI Wafa ALS SULE BIN MOH. SURA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
Majelis Mahkamah Agung

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Peradilan tingkat pertama yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Majelis	Moh. Sadat Bin Moh. Rifat
Tertua Majelis	Sumneng
Ukutan tingkat pertama	22 Tahun / Oktober 1992
Jenis kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Desa Binaan, Kec. Galura, Kab. Sumenep
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMU
2. Majelis	Ali Wafa Ali Sula Bin Moh. Sura
Tertua Majelis	Sumneng
Ukutan tingkat pertama	22 Tahun / November 1992
Jenis kelamin	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tinggal	Desa Kober, Kec. Kala, Kab. Sumenep
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta
Pendidikan	SMU

Peradilan tingkat pertama dalam sidang Rumpun Tahapan Pertama oleh :

1. Peradilan tingkat pertama tanggal 28 Februari 2015 dan tanggal 19 Maret 2015
2. Peradilan tingkat pertama tanggal 20 Maret 2015 dan 28 April 2015
3. Peradilan tingkat pertama tanggal 19 April 2015 dan tanggal 4 Mei 2015
4. Peradilan tingkat pertama tanggal 22 April 2015 dan 21 Mei 2015

Peradilan tingkat pertama dalam sidang perkara ini tidak dibarengi penyelesaian perkara.

Peradilan tingkat pertama

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Peruntut Umum No Reg Perkara BOM 580 A 344/2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. SADAT BIN MOH. RIFAT dan terdakwa ALI Wafa Ali Sula Bin Moh. Sura terdakwa secara sah dan terpenuhi ketentuan



melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ; -----

2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa I. Moh. Sadat Bin Moh. Rifa'i berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Terdakwa Ali Wafa Als Sule Bin Moh. Sura berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT, Nosit JF51E1001773, dikembalikan kepada Abdillah Ash Sidiqi; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan begitu pula Para Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya. -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-56/O.5.34/EUH.2/4/2015, tertanggal 7 Mei 2015 sebagai berikut: -----

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I Mohammad Sadat dan terdakwa II Ali Wafa Als Sule pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di pintu timur taman bunga Desa Pajagalan, Kec. Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa I Mohammad Sadat dan terdakwa II Ali Wafa Als. Sule meminjam satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT kepada saksi Abdillah Ash Sidiqi Als Diki dengan alasan untuk mengantarkan terdakwa II Ali Wafa Als Sule menaruh sepeda pancal milik terdakwa II Ali Wafa Als Sule di rumahnya dan setelah saksi Abdillah Ash Sidiqi Als Diki meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa I Mohammad Sadat dan terdakwa II Ali Wafa Als Sule maka sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT tersebut setelah dalam penguasaan terdakwa sepeda motor tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



digadaikan oleh para terdakwa kepada saksi Ibnu Hajar dengan harga Rp 1.500.000,- dan uang hasil mengadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 V tersebut oleh terdakwa I muhamad sadat dibagi dengan terdakwa II Ali Wafa Als Sule dengan perincian Rp 500.000,- dipergunakan untuk foya-foya mereka berdua dan sisanya Rp 750.000, untuk bagian terdakwa I muhamad Sadat dan Rp 250.000,- untuk bagian terdakwa II Ali Wafa dan terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi abdillah Ash Sidiqi hingga akhirnya saksi abdillah Ash Sidiqi melaporkan para terdakwa kepada Kepolisian Resort Sumenep. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdillah Ash Sidiqi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Mohammad Sadat dan terdakwa II Ali Wafa Als Sule pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2014 bertempat di pintu timur taman bunga Desa Pajagaan, Kec. Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa I Mohammad Sadat dan terdakwa II Ali Wafa Als Sule meminjam satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT kepada saksi Abdillah Ash Sidiqi Als Diki dengan alasan untuk mengantarkan terdakwa II Ali Wafa Als Sule menaruh sepeda pancal milik terdakwa II Ali Wafa Als Sule dirumahnya dan setelah saksi Abdillah Ash Sidiqi Als Diki meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa I Mohammad Sadat dan terdakwa II Ali Wafa Als Sule maka sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT tersebut setelah dalam penguasaan terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh para terdakwa kepada saksi Ibnu Hajar dengan harga Rp 1.500.000,- dan uang hasil mengadaikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 V tersebut oleh terdakwa I muhamad sadat dibagi dengan terdakwa II Ali Wafa Als Sule dengan perincian Rp 500.000,- dipergunakan untuk foya-foya mereka berdua dan sisanya Rp 750.000, untuk bagian terdakwa I muhamad Sadat dan Rp 250.000,- untuk bagian terdakwa II Ali Wafa dan terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi abdillah Ash Sidiqi hingga akhirnya saksi abdillah Ash Sidiqi melaporkan para terdakwa kepada Kepolisian Resort Sumenep; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi abdillah Ash Sidiqi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). -----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*. -----

Setelah Membaca: -----

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 311/Pen.Pid/2015/PN.Smp, tanggal 22 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pen.Pid /2015/PN.Smp, tanggal 23 April 2015 tentang Penetapan hari sidang; -----
- c. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Saksi I : ABDILLAH ASH SIDDIQI.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor Saksi merek BEAT tahun 2010, namun tidak dikembalikan; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 20 September 2014 sekira pukul 18.30 wib di pintu timur taman bunga sumenep, pada waktu itu alasannya untuk mengantarkan temannya yang bernama SULE, Saksi menunggu sampai jam 11.00 malam sadat tidak ada dan kesokan harinya saksi mencari sadat kerumahnya ternyata tidak ada yang ada hanya orang tuanya, lalu Saksi melaporkan kepada polisi. -----
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik bapak saksi, setelah 8 bulan dari kejadian barulah polisi menemukan sepeda motor Saksi dalam mesinnya mati. -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan tidak ada ganti rugi dari Para Terdakwa, namun ada permohonan maaf dari keluarga Para Terdakwa. ----

Saksi II. S U B A I D I

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa; -----

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan di Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor anak Saksi tidak dikembalikan dan Saksi tahunya karena diceritakan oleh anak Saksi yang bernama Abdillah ash shidiqi;
- Bahwa kejadiannya Pada hari sabtu tanggal 20 Septmber 2014 sekira pukul 18.30 wib di pintu timur taman bunga sumenep, alasannya katanya untuk mengantarkan temannya yang bernama SULE, lalu Saksi bersama Saksi Abdillah mendatangi kerumah sadat ternyata samapai dirumahnya terkunci tidak ada orangnya hingga kembali pada hari berikutnya tetap terkunci dan akhirnya mendatangi rumah suledan mencoba menanyakan akan tetapi tidak ada jawaban

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Terdakwa I. Moh. Sadat Bin Moh. Rifa'i

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti di tahan, karena meminjam sepeda motor milik Saksi ABDILLAH ASH SIDDIQI tidak dikembalikan, alasannya mau mengantarkan teman Terdakwa yang bernama ALI WAFA Als SULE; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira jam 17.00 wib di pintu sebelah timur taman Adipura (taman bunga) Kel.Pajagalan, Kec.Kota, Kab.Sumenep; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mau mengantarkan pulang kerumahnya ALIWAFA Als SULE, kemudian ali wafa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor korban kepada Ibnu, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli jajan; -----
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000 sedangkan Aliwafa Als.SULE sebesar Rp 250.000.-dan sisanya yang Rp 500.000.- digunakan untuk membeli jajan; -----
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, karena telah menggadaikan sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Terdakwa II. Ali Wafa Als Sule Bin Moh. Sura

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik; -----
- Bahwa Terdakwa mengerti di tahan, karena Terdakwa Moh. Sadat meminjam sepeda motor milik Saksi Abdillah Ash Siddiqi tidak dikembalikan, alasannya mau mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah; -----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira jam 17.00 wib di pintu sebelah timur taman Adipura (taman bunga) Kel.Pajagalan, Kec.Kota, Kab.Sumenep; -----
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor korban kepada Ibnu dengan harga Rp 1.500.000,-, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli jajan, lalu Terdakwa Moh. Sadat mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,- sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000.-sisanya yang Rp 500.000.- digunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada keluarga korban; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, karena telah menggadaikan sepeda motor milik korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Sumenep berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT Noka MH1JF5117AK001802, Nosing JF51E1001773, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Para saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 September 2014 sekira pukul 18.30 wib di pintu sebelah timur taman Adipura (taman bunga) Kel.Pajagalan, Kec.Kota, Kab.Sumenep, Terdakwa I. Moh. Sadat meminjam sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban ABDILLAH ASH SIDDIQI, alasannya mau mengantarkan Terdakwa ALI WAFA Als SULE, lalu sampai pukul 23.00 Wib Saksi Abdillah menunggu Para Terdakwa tidak juga datang dan kesokan harinya saksi Abdillah bersama dengan ayahnya yaitu Saksi Subaidi mencari Terdakwa Moh. sadat kerumahnya ternyata tidak ada yang ada hanya orang tuanya; -----
- Bahwa Parar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- dan Terdakwa I. Moh. Sadat mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,- sedangkan Terdakwa II. Aliwafa Als.SULE sebesar Rp 250.000.-, sisanya yang Rp 500.000.- digunakan untuk membeli jajan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



Batas terjadinya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar jam 11:00 WIB di pintu sebelah timur Jalan Adipura (Jalan Bunder) Kel. Pajadalan, Kec. Kota, Kab. Sumenep.

Batas Terakwa yang mempunyai niat untuk mengadakan sebagai motor Honda Kapsa tahun dengan harga Rp 1.500.000,-. Karena Terakwa tidak mempunyai uang untuk membeli, lalu Terakwa Moh. Sadeh mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,- sedangkan Terakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 250.000,- sisanya yang Rp 500.000,- digunakan untuk membeli jalan.

Batas Terakwa sudah merasa puas karena telah mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,-. Karena Terakwa merasa puas, maka Terakwa sudah merasa puas dan tidak akan melanjutkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Sumenep berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2010 Model M 8759 VI Noken MHT7G17AKD01802 Noken HT412-001773. Karena barang bukti tersebut adalah barang bukti terakwa, maka Terakwa sudah merasa puas dan tidak akan melanjutkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Penuntut Umum, dan hasil pemeriksaan terakwa, maka Terakwa sudah merasa puas dan tidak akan melanjutkan.

Batas pada hari Sabtu tanggal 20 September 2014 sekitar pukul 18:30 WIB di pintu sebelah timur Jalan Adipura (Jalan Bunder) Kel. Pajadalan, Kec. Kota, Kab. Sumenep. Terakwa I. Moh. Sadeh menjual sepeda motor Honda Beat merek Sakai Kapsa ABOLLAH ASH 210DOL. Sisanya yang Rp 250.000,- digunakan untuk membeli jalan. Terakwa II. Wafa Ali SUL, lalu sampai pukul 23:00 WIB Sakai Abdillah menunggu Penuntut Umum Terakwa tidak jadi datang dan karena Terakwa sudah merasa puas, maka Terakwa sudah merasa puas dan tidak akan melanjutkan.

Batas Penuntut Umum Terakwa mendapatkan sebagai motor tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- dan Terakwa I. Moh. Sadeh mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,- sedangkan Terakwa II. Wafa Ali SUL, sebesar Rp 250.000,- sisanya yang Rp 500.000,- digunakan untuk membeli jalan.

Menimbang bahwa untuk memperoleh putusan ini, maka sebagai syarat yang terdapat dalam perkara ini adalah Terakwa sudah merasa puas dan tidak akan melanjutkan.

Halaman 8 dari 12 halaman Nomor 141/PB/2015/PN Sum.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu : Kesatu Pasal 378 Jo pasal 55 (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 Jo pasal 55 (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan Sengaja ;-----
3. Memiliki Sesuatu Barang Secara Melawan Hukum ; - -----
4. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan. -----
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan. -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;-----

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”. -----

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa MOH. SADAT BIN MOH. RIFA'I dan Terdakwa Ali Wafa Als Sule Bin Moh. Sura; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan MOH. SADAT BIN MOH. RIFA'I dan Ali Wafa Als Sule Bin Moh. Sura selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalkan atau keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Para Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. -----

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum. -----

UNSUR ke-2 : “ Dengan Sengaja” ; -----

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur **Dengan Sengaja**, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Sengaja diartikan sebagai adanya suatu sikap bathin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya Terdakwa Sadat hanya mau mengantarkan pulang kerumahnya ALIWafa Als SULE, kemudian Terdakwa II. Ali Wafa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor korban kepada Ibnu, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli jajan. Dengan demikian kehendak Para Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya sudah mengetahui akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “**Dengan Sengaja**” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

UNSUR ke-3 : “ Memiliki Sesuatu Barang Secara Melawan Hukum” ; -----

Menimbang, bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu; Bahwa dipandang sebagai “**memiliki**” misalnya : menjual, memakan, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya; -----

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ketiga ini secara tegas disebutkan “**secara melawan hukum**” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan yang telah terjadi tentunya harus dilakukan secara “sengaja (opzet)”, maka menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia telah merupakan perbuatan yang dapat dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua adanya kesengajaan Para Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor yang bukan miliknya, padahal Para Terdakwa sudah tahu pemilik sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Abdillah, Perbuatan Para Terdakwa yang sudah menyalahgunakan kepercayaan Korban Abdillah dan menggadaikannya ke Penggadaian, maka perbuatan Para Terdakwa sudah melawan hukum terhadap sepeda motor yang bukan miliknya; -----

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN. Smp.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

UNSUR ke-4 : “ Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang meminjam sepeda motor Honda Beat kepunyaan saksi Abdillah yang berada dalam penguasaannya bukanlah hasil dari kejahatan, melainkan hasil pinjaman yang sudah diketahui oleh pemiliknya berdasarkan kepercayaan tanpa kecurigaan apapun, namun kepercayaan korban Abdillah disalahgunakan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa dalam mendapatkan sepeda motor tersebut tidak dengan jalan pemaksaan atau kekerasan dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum ; -----

UNSUR KE- 5 : “YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN” . -----

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas adalah bersifat alternatif yang memberikan opsi bagi majelis untuk menentukan unsur mana yang sesuai dengan fakta yuridis di persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa dibenarkan atau diakui kalau alasan Terdakwa I. Sadat untuk mengantarkan Terdakwa II. Ali Wafa untuk pulang ke rumahnya, kemudian diperjalanan ada niat Terdakwa II. Ali wafa untuk menggadaikan sepeda motor milik korban. Oleh Para Terdakwa sepeda motor Korban Abdilah digadaikanlah dengan harga Rp 1.500.000,- dan Terdakwa I. Moh. Sadat mendapatkan bagian sebesar Rp 750.000,- sedangkan Terdakwa II. Aliwafa Als.SULE sebesar Rp 250.000.-, sisanya yang Rp 500.000.- digunakan untuk membeli jajan. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama menggadaikan sepeda motor yang bukan haknya, maka haruslah bertanggungjawab atas perbuatan Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur Yang Melakukan dan Yang Menyuruh Melakukan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa dakwaan selebihnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



tidak perlu majelis hakim pertimbangan lagi, karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana kejahatan "**Penggelapan**"; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; -

Menimbang, bahwa penjatihan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ; -----

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Penuntut Umum tidak melimpahkan barang bukti, namun dalam berkas terdapat surat penyitaan, sehingga menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum dan sudah di kembalikan kepada Saksi Misjani ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti , sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT Noka MH1JF5117AK001802, Nosin JF51E1001773, sudah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Abdillah Ash Sidiqi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal – pasal serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Moh. Sadat Bin Moh. Rifa'i dan Terdakwa II. Ali Wafa Als Sule Bin Moh. Sura telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Moh. Sadat Bin Moh. Rifa'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II. Ali Wafa Als Sule Bin Moh. Sura dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.



5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tahun 2010 Nopol M 5759 VT Noka MH1JF5117AK001802, Nosin JF51E1001773, dikembalikan kepada Abdillah Ash Sidiqi; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari SENIN tanggal 22 Juni 2015 oleh kami **ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH., CN., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEKA RACHMAN, S.H.**, dan **NURINDAH PRAMULIA S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ACHMAD RIFA'I, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dengan dihadiri oleh **DODY WITJAKSONO, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA,


DEKA RACHMAN, S.H


NURINDAH PRAMULIA S.H., M.H

HAKIM KETUA


A. VIRZA RUDIANSYAH, SH., CN., MH

PANITERA PENGGANTI


ACHMAD RIFA'I, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Smp.